



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 29.B TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;  
b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) point (c) dan point (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;  
c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menetapkan Keputusan tentang Tata cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 .

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Oktober 2007

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Nusa tenggara Barat selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
5. Gabungan Partai Politik adalah 2 (dua) lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 yang diusulkan oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
8. Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

## Pasal 2

- (1) Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan Pasangan Calon, apabila memenuhi persyaratan :
  - a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Provinsi atau;
  - b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon dapat merupakan :
  - a. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi; atau
  - b. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi; atau
  - c. Gabungan antar Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon diajukan oleh gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan antar partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
- (5) Dalam hal Pasangan Calon diajukan oleh gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya
- (6) Dalam hal Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan antar partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

## Pasal 3

- (1) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan perolehan sekurang – kurangnya 15% (lima belas perseratus) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD Provinsi dan atau perolehan suara syah Pemilu menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi dan atau perolehan suara syah dihitung dengan pembulatan keatas.
- (2) Pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (4) adalah sekurang-kurangnya 9 kursi dari 55 kursi DPRD Provinsi
- (3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan suara sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara syah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (5) dan Ayat (6), maka komulasi perolehan suaranya sekurang-kurangnya memperoleh 284.160 suara dari 1.894.398 suara syah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2004.

## Pasal 4

Data perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan data perolehan suara partai politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah :

- a. Data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2004 yang tercantum dalam dokumen Formulir Model EA DPRD Provinsi atau;
- b. Data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2004 yang tercantum dalam dokumen Formulir Model DC DPRD Provinsi.

## **Pasal 5**

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (2) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diusulkan dalam satu pasangan calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan Pasangan Calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penjaringan sebagai bakal calon.
- (4) Bakal calon yang mengajukan kepada partai politik dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan visi, misi dan program kerjanya.
- (5) Proses penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (6) Dalam proses penetapan Pasangan Calon , Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

## **Pasal 6**

- (1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
  - d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan ;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
  - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri ;
  - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur atau selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
  - p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah;
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf I dan huruf n;
  - b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan KPU Provinsi sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
  - c. Surat Keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Lurah atau Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
  - d. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari Instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
  - e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;

- f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana pada ayat (1) huruf g;
- h. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang di lampiri hasil test narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang di tetapkan oleh KPU Provinsi sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- i. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi Wajib Pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- j. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditanda tangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Partai Politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
- k. Surat keterangan tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- m. Fotocopy ijazah dari SD, SLTP, SLTA dan atau Perguruan Tinggi yang telah dilegalisasi pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ;
- n. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ;
- o. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;
- p. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p ; dan
- q. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar;

## **Pasal 7**

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur wajib menjalani cuti diluar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye;
- (2) Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur;
- (3) Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Panitia Pengawas pemilu yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Panitia Pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur dari DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi.

## **BAB II** **TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON**

### **Pasal 8**

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.

## **Pasal 9**

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan Pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
  - a. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon ;
  - b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;
  - c. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur secara berpasangan;
  - d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon ;
  - e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundang – undangan;
  - f. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD Provinsi;
  - h. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - i. Kelengkapan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
  - j. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon secara tertulis; dan
  - k. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjaringan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilengkapi berita acara proses penjaringan.
- (3) Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan tim kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank.
- (4) Pasangan Calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (5) KPU Provinsi memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dan tim kampanye.

## **Pasal 10**

- (1) Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf e hanya dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi dengan keputusan KPU Provinsi.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada KPU Provinsi sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

## **Pasal 11**

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tingkat Provinsi didaftarkan kepada KPU Provinsi;
- b. Tingkat Kabupaten/Kota didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. Tingkat Kecamatan didaftarkan kepada PPK.

## **Pasal 12**

Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat pencalonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf k, dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri dan ditulis nama Pasangan Calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan;
- b. Surat pernyataan dan surat keterangan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, dan huruh j dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri dan ditulis nama Pasangan Calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

### **Pasal 13**

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan Pasangan Calon.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENELITIAN PASANGAN CALON**

### **Pasal 14**

- (1) KPU Provinsi melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap pemenuhan ketentuan syarat pengajuan calon dan pemenuhan syarat calon serta kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan beserta lampirannya, dan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan apabila dianggap perlu.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan/atau masukan.
- (4) Tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi dengan identitas yang jelas.
- (5) Tanggapan dan/atau masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti KPU Provinsi sepanjang tanggapan dan/atau masukan masyarakat tersebut disertai bukti-bukti dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (6) KPU Provinsi dalam melakukan verifikasi terhadap Pasangan Calon wajib berlaku adil, jujur dan transparan.

### **Pasal 15**

KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon paling lambat 7 (tujuh ) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran Pasangan Calon.

### **Pasal 16**

- (1) Apabila berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Provinsi, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru;
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

### **Pasal 17**

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
- (2) Apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

### **Pasal 18**

- (1) KPU Provinsi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon tetap dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak KPU Provinsi, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.

### **Pasal 19**

- (1) Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPU Provinsi surat Pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

### **Pasal 20**

- (1) KPU Provinsi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon pengganti tetap dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (3) KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON**

#### **Pasal 21**

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sekurang-kurangnya 2 (dua) Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon .
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi mengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik, dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan untuk kembali mengajukan Pasangan Calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005.
- (3) Apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mampu mengajukan Pasangan Calon yang memenuhi syarat maka penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007
- (4) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
- (5) Terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon.
- (6) Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi yang wajib dihadiri oleh Pasangan Calon , wakil Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, pers, dan wakil masyarakat.
- (7) Pasangan Calon yang menghadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
- (8) Nomor urut dan nama-nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon .
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi Lampiran Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### **Pasal 22**

- (1) KPU Provinsi mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7), sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- (2) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

### **Pasal 23**

- (1) Setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (3) Pasangan Calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak merubah nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU Provinsi melakukan penelitian administrasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calon berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal salah satu Pasangan Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua tahapan pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik atau gabungan partai politik tersebut mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi serta menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon tidak lagi memenuhi syarat calon setelah pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara putaran kedua maka tahapan pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan menetapkan Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai peserta.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 26**

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;

- (2) Pengadaan contoh formulir pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

### **Pasal 27**

Nomor urut dan daftar nama-nama Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dan disusun dalam Daftar Pasangan Calon serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dijadikan bahan untuk :

- a. Membuat daftar nama Pasangan Calon.
- b. Membuat surat suara.
- c. Keperluan Kampanye.
- d. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

### **Pasal 28**

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Provinsi dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi, unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi, unsur Kantor Wilayah Departemen Agama, unsur Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Provinsi, unsur Ikatan Dokter Indonesia Provinsi, unsur Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi, unsur Pengadilan Tinggi, unsur Kepolisian Daerah, Unsur Kejaksaan Tinggi, dan unsur lain yang dianggap perlu.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 29**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh KPU Provinsi.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram  
Pada tanggal 22 Oktober 2007

